



## **Analisis Hukuman Tindak Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Berdasarkan KUHP**

Herlambang Leo Hendraputra,<sup>1)</sup> Brian Jati Arkan,<sup>2)</sup>  
Stepan Armando Fiore,<sup>3)</sup> Asmak Ul Hosnah<sup>4)</sup>

Fakultas Hukum Universitas Pakuan

[herlambangleo10@gmail.com](mailto:herlambangleo10@gmail.com)<sup>1)</sup>

[bbbrianjati@gmail.com](mailto:bbbrianjati@gmail.com)<sup>2)</sup>

[stepanarmando41@gmail.com](mailto:stepanarmando41@gmail.com)<sup>3)</sup>

[asmak.ulhosnah.@unsika.ac.id](mailto:asmak.ulhosnah@unsika.ac.id)<sup>4)</sup>

### **ABSTRAK**

Perdagangan manusia itu sejatinya adalah perbuatan yang sangat keji. Korban yang terjadi dalam perdagangan manusia itu berbagai macam kategori, baik itu pria atau wanita dan juga dengan kategori umur yang bervariasi dimana terdapat semua lapisan umur yang menjadi korban. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan memiliki sejumlah faktor penyebab yang mempengaruhinya, yaitu kemiskinan, pendidikan rendah, dan bahkan dilakukan secara paksaan, dan agar menumbuhkan pembelajaran kepada para tersangka tindak pidana perdagangan anak, maka sanksi yang dijatuhkan dapat diberatkan lagi.

**Kata Kunci:** Perdagangan Manusia, Hukum, KUHP.

### **ABSTRACT**

*Human trafficking is actually a very heinous act. There are various categories of victims in human trafficking, be they men or women and also in various age categories, where there are all age groups who are victims. This research uses a normative approach method. The research results show that crimes against humanity have a number of causal factors that influence them, namely poverty, low education, and even coercion, and in order to foster learning among suspects of child trafficking crimes, the sanctions imposed can be increased further.*

**Keywords:** Human Trafficking, Law, Criminal Code.

### **PENDAHULUAN**

Suatu peristiwa perdagangan terhadap manusia atau dapat dikatakan dengan istilah human trafficking adalah suatu wujud yang serupa dengan perbudakan manusia. Perdagangan manusia itu sejatinya adalah perbuatan yang sangat keji. Perlu diketahui



bahwa tindak kejahatan perdagangan terhadap manusia yaitu aksi memindahkan, menyembunyikan atau menerima seseorang dengan cara paksaan, penipuan dengan cara menganbil manfaat dari korban untuk keuntungan bagi seorang pelaku. Korban yang terjadi dalam perdagangan manusia itu berbagai macam kategori, baik itu pria atau wanita dan juga dengan kategori umur yang bervariasi dimana terdapat semua lapisan umur yang menjadi korban. Bagi seorang pelaku, hal penindasan sudah sering kali dilakukan dengan cara pemaksaan dan melakukan kerja paksa pada setiap korban yang dimilikinya. Dari pemahaman ini maka dapat diambil suatu pemikiran bahwa kejahatan terhadap perdagangan manusia adalah suatu kejahatan individu yang dimana sangat keji serta merenggut hak kebebasan seseorang.

Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak kejahatan terhadap perdagangan manusia. Diantaranya seperti Kemiskinan, konflik bersenjata, ketidakstabilan politik, ketimpangan gender, kurangnya akses terhadap pendidikan, dan kebutuhan ekonomi menjadi faktor pendorong terjadinya perdagangan manusia. Disamping itu, kemajuan teknologi dan konektivitas global juga telah memberikan tempat baru bagi pelaku perdagangan manusia untuk merekrut korban melalui internet dan media sosial.

Perdagangan manusia itu dapat sangat berdampak pada individu, masyarakat, dan negara secara keseluruhan. Tidak jarang seorang korban mendapatkan gangguan psikologis dan trauma yang mendalam dari tindakan fisik, kehilangan kebebasan, dan dikurung dalam kondisi yang tidak manusiawi. Disamping hal itu, perdagangan manusia juga mempengaruhi perekonomian dan keamanan negara dalam hal yang negatif, karena aktivitas ini sering kali terkait dengan kejahatan lintas batas, seperti perdagangan narkoba dan penyelundupan senjata.

Pemerintah sejatinya memang sangat memerangi terhadap kejahatan keji yang sangat meresahkan bangsa ini, dimana hal tersebut memang sudah terdapat dalam hukum positif Indonesia dengan isi dari Pasal 324-327 KUHP Tentang Perdagangan Orang & Penjelasan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah menjadi langkah terbaik dari terciptanya Undang-Undang, atau melakukan langkah dengan memperketat arus lalu lintas global yang sering kali menjadi jalan sindikat perdagangan manusia. Disamping itu, perlu adanya kerjasama sosial dari masyarakat dan kesadaran yang ditumbuhkan dari setiap individual seseorang, hal ini harus dilakukan sebagai langkah pencegahan yang dimulai dari akar persalahannya yaitu pola pikir setiap individu. Jadi pada dasarnya sebagai seorang warga negara yang tunduk pada aturan bangsanya harus menjalin kerjasama dalam hal melindungi Hak Asasi Manusia.<sup>1</sup>

Mengacu pada pemaparan latar belakang sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan tersebut yang dirumuskan pada jurnal ini adalah hal yang menjadi faktor terjadinya tindakan perdagangan manusia (Human Trafficking), Sanksi tepat yang layak dijatuhi pada pelaku tindak perdagangan manusia (Human Trafficking), Langkah tepat apa untuk menanggulangi tindakan perdagangan manusia (Human Trafficking).

---

<sup>1</sup> Muhammad Iqbal Iskandar, "Isi Pasal 324-327 KUHP Tentang Perdagangan Orang & Penjelasan", tersedia di: <https://tirto.id/isi-pasal-324-327-kuhp-tentang-perdagangan-orang-penjelasan-gzF9>, diakses pada 10 Juni 2023 pukul 05.39 WIB.



## **METODE PENELITIAN**

Penelitian adalah suatu sarana untuk menjabarkan dari segi ilmu pengetahuan dan terlebih dalam bidang perkembangan teknologi. Hal ini disebabkan, suatu penelitian itu memiliki prinsip untuk membuka jalan pada suatu hal yang benar melalui langkah yang sistematis, metodologis, dan konsisten. Suatu penelitian dilaksanakan dengan cara analisis dan konstruksi terhadap sekumpulan data yang telah dikumpulkan. Jenis penelitian dalam pembuatan penelitian ini adalah menggunakan metode normatif, yaitu penelitian yang berlandaskan pada pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan interpretasi dan sistematisasi antar peraturan perundang-undangan. Penelitian dengan metode hukum normatif ini, didukung oleh penelitian dengan sumber data dari jenis penelitian hukum empiris untuk memperoleh data-data primer. Dalam penelitian ini, langkah yang dipilih adalah suatu metode pendekatan normatif yaitu dengan cara mengkaji studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berbagai ketentuan yang berkaitan dengan suatu permasalahan yang diteliti.<sup>2</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan manusia (Human Trafficking)**

Perdagangan manusia adalah kasus yang sudah sangat tidak asing di dengar ketika muncul dalam pemberitaan nasional. Mungkin tindakan perdagangan manusia adalah versi yang lebih modern dari istilah perbudakan di zaman dahulu<sup>3</sup>. Oleh sebab itu, suatu tindak kejahatan perdagangan manusia pasti memiliki faktor yang mempengaruhinya, diantaranya yaitu:

#### **1. Faktor Ekonomi (Kemiskinan)**

Faktor ekonomi dalam suatu tindak kejahatan sering kali menjadi titik utama yang diincar oleh seorang pelaku tindak kejahatan. Ada sejumlah hal yang mempengaruhi semua itu terjadi, contohnya lapangan kerja yang kurang, kurangnya pengetahuan akan dunia usaha dan dunia ketenagakerjaan. Tindak perdagangan orang dan kemiskinan akan terus menjadi dua ikatan yang saling berkaitan, hal itu disebabkan oleh sudut pandang pelaku yang mendasarinya bahwa dapat melancarkan aksinya dengan cara menawarkan sebuah perubahan hidup yang lebih layak pada korban yang ditujukan itu, misal dengan ditawari pergi keluar negeri untuk bekerja, tawaran untuk menikah paksa, dan lain sebagainya.

#### **2. Rendahnya Tingkat Pendidikan**

Seperti yang telah diketahui oleh setiap manusia, pendidikan merupakan unsur penting dalam keberlangsungan hidup. Dalam pemahaman ini, pendidikan bukan hanya

---

<sup>2</sup> Hosnal UI, Asmak dkk. "Pemberian Remisi Bagi Koruptor Dikaitkan Dengan Komitmen Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia", *Jurnal PALAR Pakuan Law Review*. Vol.8 No.4 Desember 2022:75.

<sup>3</sup> Okky Chahyo Nugroho, "Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (State's Responsibility in Mitigation of Human Trafficking Crime)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18 No. 4 Tahun 2018: 544.



latar belakang dimana seseorang mendapatkan nilai dalam bentuk ijazah saja. Lebih jauh dari pada itu adalah pemahaman wawasan yang luas, karena dengan pemahaman dan wawasan yang luas maka seseorang tentunya dapat bersikap lebih waspada dalam menyaring informasi.

Bagi setiap orang yang mempunyai wawasan luas itu sangat membentengi dirinya agar tidak mudah ditipu orang lain. Meskipun jika seseorang masih awam mengenai administrasi, namun dengan kemampuan membaca dan mempelajari dokumen secara singkat dapat sedikit meminimalisir adanya suatu unsur penipuan atau kecurangan yang terjadi.

### 3. Dipaksa dengan Kekerasan

Faktor ketiga ini masuk dalam kategori tindakan yang anarkis. Hal itu disebabkan oleh korban yang merasakan gangguan pada kesehatan jiwanya yang membekas sangat dalam. Sering kali dalam hal ini, sekelompok korban yang dipaksa dengan kekerasan itu di dominasi oleh perempuan yang kebanyakan dipaksa “bekerja” sebagai budak seks, mucikari, geromo, majikan, dan lain-lain.<sup>4</sup>

## **Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia (Human Trafficking)**

Sejatinya dalam penerapan sanksi terhadap pelaku itu mengacu pada Pasal 10 KUHP, karena suatu tindak pidana sudah seharusnya melahirkan akibat hukum yang harus di tanggung dan di Pasal 10 KUHP tersebut diatur mengenai pidana yang dibagi menjadi dua kategori yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.<sup>5</sup> Hukuman Pidana Perdagangan Manusia diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam UU 21/2007 tersebut, diterangkan sejumlah ancaman pidana bagi pelaku perdagangan orang. Pasal itu diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Setiap yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara saling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) (Pasal 2 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2007).
2. Setiap orang yang memasukan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.

---

<sup>4</sup> Tim Hukumonline, “Perdagangan Manusia: Modus, Bentuk, dan Faktor Penyebab”, tersedia di: <https://www.hukumonline.com/berita/a/perdagangan-manusia-lt620cbae1b8865?page=2>, diakses pada 10 Juni 2023 pukul 21.00 WIB.

<sup>5</sup>Brian Septiadi Daud dan Eko Sopoyono, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.1 No.3 Tahun 2019:360.



120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) (Pasal 3 UU No. 21 Tahun 2007).

3. Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) (Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007).
4. Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) (Pasal 5 UU No. 21 Tahun 2007)
5. Setiap orang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) (Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2007).<sup>6</sup>

### **Upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan manusia (Human Trafficking)**

Upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan manusia sebagai berikut:

1. Melakukan upaya penyuluhan

Pemerintah dapat melakukan agenda dengan langkah penyuluhan di berbagai daerah. Dengan diadakannya pencerahan disetiap lapisan masyarakat dan kategori usia, maka setiap individu dapat memahami bahwa kejahatan ini sangat membahayakan. Faktor penting yang menjadi sasaran dari penyuluhan utamanya adalah dari segi pendidikan, pada sektor pendidikan ini tentu yang menjadi sasaran tidak hanya dari kalangan atas namun juga bagi semua golongan. Semua kalangan masyarakat harus mendapatkan pengertian dari proses penyuluhan, dan sistem penyuluhan harus disampaikan dengan cara yang mudah ditangkap dan dipahami.

2. Memberi Pengertian terhadap orang lain

Memberi pengertian terhadap orang lain, jika seseorang pernah mengalami atau mengerti maka itu adalah suatu keharusan memberi pengertian terhadap apa yang terjadi pada org lain, apa lagi kepada org yang hampir bisa terjerumus kedalam perdagangan manusia ini. orang disekitar juga harus menyadari jika hal ini sangat mungkin sekali terjadi tetapi mereka berpikir tidak akan terjadi pada dirinya.

3. Berperan aktif untuk mencegah

Mengenai pemahaman tentang berperan aktif artinya, bagi seseorang yang telah mengerti dan paham tentang buruknya kejahatan terhadap kemanusiaan itu dapat

---

<sup>6</sup>Tim Hukumonline, "Ancaman Pidana Pasal Perdagangan Manusia", tersedia di: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-perdagangan-manusia-1t63494ed4d377f?page=2>, diakses pada 10 Juni 2023 pukul 00.49 WIB.



melaporkan pada pihak yang berwajib atau disebut dengan aparat hukum disuatu negara. Disamping itu, dengan kemajuan teknologi di zaman ini seseorang dapat menyebarkan dalam situs atau media sosial jika melihat atau menduga akan munculnya suatu kejahatan terhadap perdagangan orang.<sup>7</sup>

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat diambil dari suatu tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah bahwa tindakan ini sangatlah buruk pada keberlangsungan umat manusia. Tindakan perdagangan manusia itu meliputi hal yang memindahkan, menyembunyikan, dan memaksa setiap orang untuk dipekerjakaan secara paksa. Korban dari peristiwa kejahatan tersebut dari berbagai macam variasi usia, dan berbagai lapisan masyarakat tetapi khususnya adalah masyarakat yang berekonomi rendah dan berpendidikan rendah pula. Bagi pelaku kejahatan ini, sudah sejatinya jika melakukan setiap aktivitasnya dengan cara memaksa dan memperbudak setiap korban. Oleh sebab itu, suatu kejahatan perdagangan terhadap manusia adalah tindakan yang sangat keji pada kategori individu.

Kejahatan terhadap kemanusiaan tentunya memiliki sejumlah faktor penyebab yang mempengaruhinya, yaitu diantaranya adalah kemiskinan, pendidikan rendah, dan bahkan dilakukan secara paksaan. Dari fakto itulah yang menjadikan pelaku memiliki kategori dalam menargetkan korbannya. Mengenai permasalahan ini tentu pemerintah tidak hanya melakukan penyuluhan saja, namun ada sanksi hukuman yang siap menjerat bagi setiap pelaku yang melakukan kejahatan itu dan diantaranya terdapat pada Undang-Undang tentang perdagangan orang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat dapat berupa penyuluhan pada lapisan sosial, mencegah jika terlihat indikasi kejahatan itu, dan memberikan pengertian terhadap orang lain.

## **SARAN**

Yang kita harapkan melakukan sesuatu pencegahan sekecil apapun bentuknya, tetapi seharusnya seseorang tergerak untuk ikut serta melakukannya, dan juga tidak mungkin masalah yang berhubungan ini akan cepat dituntaskan. Hal ini perlu kesadaran dari manusia itu sendiri untuk melakukannya, namun jika masyarakat kecil sudah mulai mencegah maka akan berdampak kepada masyarakat yang lebih luas. Saran dari penulis juga, agar menumbuhkan pembelajaran kepada para tersangka tindak pidana perdagangan orang yang lebih, maka sanksi yang dijatuhkan dapat diberatkan lagi.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Segala puji bagi hadirat Allah SWT. Berkat rahmat dan bimbingan-Nya, kita dapat menyelesaikan jurnal ini tepat waktu. Jangan lupa ucapkan berkah dan salam kepada Rasulullah SAW yang syafaatnya kita nantikan nantinya.

Kami berterima kasih kepada Universitas Pakuan dan dosen Tindak Pidana Tertentu didalam KUHP yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyusun jurnal

---

<sup>7</sup>Kaskus, "3 Cara Mencegah "Human Trafficking", tersedia di: <https://www.kaskus.co.id/thread/57c8e091e0522711488b4586/3-cara-mencegah-quothuman-traffickingquot/>, diakses pada tanggal 02 Juni 2023 pukul 17.43.



tentang tindak pidana perdagangan manusia, sehingga kami dapat lebih memahami tentang pengaruh tindak pidana perdagangan manusia. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kami saat mengerjakan jurnal dan juga mendorong kami untuk menyelesaikan jurnal ini sesegera mungkin.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Nugroho, Okky Chahyo. "Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (State's Responsibility in Mitigation of Human Trafficking Crime)". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol. 18 No. 4 Tahun 2018
- Daud, Brian Septiadi dan Eko Sopoyono. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol.1 No.3 Tahun 2019.
- Tim Hukumonline. "Ancaman Pidana Pasal Perdagangan Manusia". Tersedia di: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-perdagangan-manusia-1t63494ed4d377f?page=2>. Diakses pada 10 Juni 2023.
- Tim Hukumonline. "Perdagangan Manusia: Modus, Bentuk, dan Faktor Penyebab". Tersedia di: <https://www.hukumonline.com/berita/a/perdagangan-manusia-1t620cbae1b8865?page=2>. Diakses pada 10 Juni 2023.
- Iskandar, Muhammad Iqbal. "Isi Pasal 324-327 KUHP Tentang Perdagangan Orang & Penjelasan". Tersedia di: <https://tirto.id/isi-pasal-324-327-kuhp-tentang-perdagangan-orang-penjelasan-gzF9>. Diakses pada 10 Juni 2023.
- Kaskus. "3 Cara Mencegah "Human Trafficking". Tersedia di: <https://www.kaskus.co.id/thread/57c8e091e0522711488b4586/3-cara-mencegah-quothuman-traffickingquot/>. Diakses pada tanggal 02 Juni 2023.